



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Juli 1955

Hal : Pendaftaran permohonan  
kasasi dalam peradila perdata  
peradilan

Kepada  
Semua Hakim

Perdata  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 1 Tahun 1955**

1. Sebagai diketahui maka biasanya tiap-tiap putusan yang diambil dalam peradilan berakibat penghukuman pembayaran biaya perkara (biaya meterai, dll.) terhadap satu pihak atau semua pihak. Putusan itu baru dapat dituliskan, bila uang untuk biaya tersebut telah dimasukkan di kepaniteraan.
2. Biasanya menagih biaya yang diperlukan dari pihak yang memohonkan putusan tidak menemui kesulitan. Tetapi kadang-kadang kesulitan semacam itu ada juga terjadi, dengan akibat bahwa perkara bersangkutan, meskipun telah didaftarkan tidak dapat diputuskan.
3. Bahwa hal sedemikian sangat tidak diingini, tidak dapat disangkal. Karena memang dengan begitu tiap-tiap yang berkepentingan dapat menahan jalannya roda peradilan.
4. Berhubung dengan yang disebutkan di atas nyata bahwa harus diambil tindakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal yang tidak diingini itu.
5. Seperti diketahui, maka dalam Pasal 113 (2) Undang-undang mengenai kekuasaan dan susunan Mahkamah Agung (L.N. 1950 No. 30) diatur bahwa permohonan untuk pemeriksaan kasasi (tentang putusan perdata) oleh Panitera dari pengadilan atau Hakim yang mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan, yang dimohonkan pemeriksaan kasasinya, ditulis dalam surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera tersebut dan jika dapat juga oleh pemohon atau wakilnya.

Tindakan yang dimaksud sub 4 dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang tersebut, yakni dengan ini diperintahkan kepada panitera yang bersangkutan, bahwa pendaftaran permohonan tersebut - tentu saja mengenai perkara yang bukan *prodeo* hanya dapat dilaksanakan, jika permohonannya disertai dengan pembayaran uang muka sebagai jaminan mengenai biaya perkara yang akan dibebankan.

Tidak usah diterangkan pula bahwa hanya waktu pendaftaran itu dapat dianggap sebagai waktu masuknya permohonan.

Uang muka itu dapat ditetapkan sebanyak Rp.75,00 (tujuh puluh lima rupiah).

6. Yang disebutkan di atas harus juga *mutatis mutandis* dilaksanakan dalam melakukan apa yang dimaksudkan dalam pasal 100 dari Undang-undang tersebut.

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua,**

ttd.

**(Mr. Wirjono Prodjodikoro)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera,**

ttd.

**(Mr. Ranoë Atmadja)**